



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : **43 TAHUN 2009**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENANGGULANGAN
ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME (AIDS)
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit HIV / AIDS di Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME (AIDS) KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) adalah wadah koordinasi non struktural bagi penanggulangan penyakit HIV/AIDS yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Tugas Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. melaksanakan koordinasi dalam rangka keterpaduan program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sukoharjo;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sukoharjo;
- c. menentukan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sukoharjo;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/kelompok peduli HIV dan AIDS;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati Sukoharjo.
- (3) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Wakil Bupati Sukoharjo.
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. wakil ketua I dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
 - b. wakil ketua II dijabat oleh Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. sekretaris I dijabat oleh Tenaga Senior Penuh Waktu (pensiunan Eselon II);
 - b. sekretaris II dijabat oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas unsur Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan Instansi Pemerintah/Swasta yang terkait serta Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Susunan Organisasi Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan staf dan administrasi Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) dibentuk Sekretariat Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

- (2) Sekretariat Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan staf dan administrasi kepada Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
- (3) Sekretariat Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Tenaga Senior Penuh Waktu (pensiunan Eselon II).
- (4) Sekretariat Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) terdiri atas 2 (dua) seksi :
 - a. seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. seksi Monitoring dan Evaluasi.
- (5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh Kepala Sektornya dan beranggotakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (6) Bila dipandang perlu Kepala Sekretariat dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang keanggotaannya terdiri atas anggota masyarakat yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 7

Susunan keanggotaan Sekretariat Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan keputusan Bupati selaku Ketua Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) Kabupaten Sukoharjo

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan untuk :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi penanggulangan HIV/AIDS;
 - b. menetapkan kebijakan dan langkah-langkah atas nama masalah yang timbul dalam penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) menyampaikan laporan kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (3) Sekretariat Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan untuk :
 - a. membahas masukan dari masing-masing Seksi dan atau Pokja;
 - b. menyiapkan laporan kepada Ketua Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS);

- c. menyiapkan pelayanan staf dan administrasi kepada Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
- (4) Seksi-seksi dan/atau Pokja melaksanakan rapat dan atau kegiatan sesuai bidangnya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Sekretariat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Belanja Program dan Kegiatan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Oktober 2009

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Oktober 2009

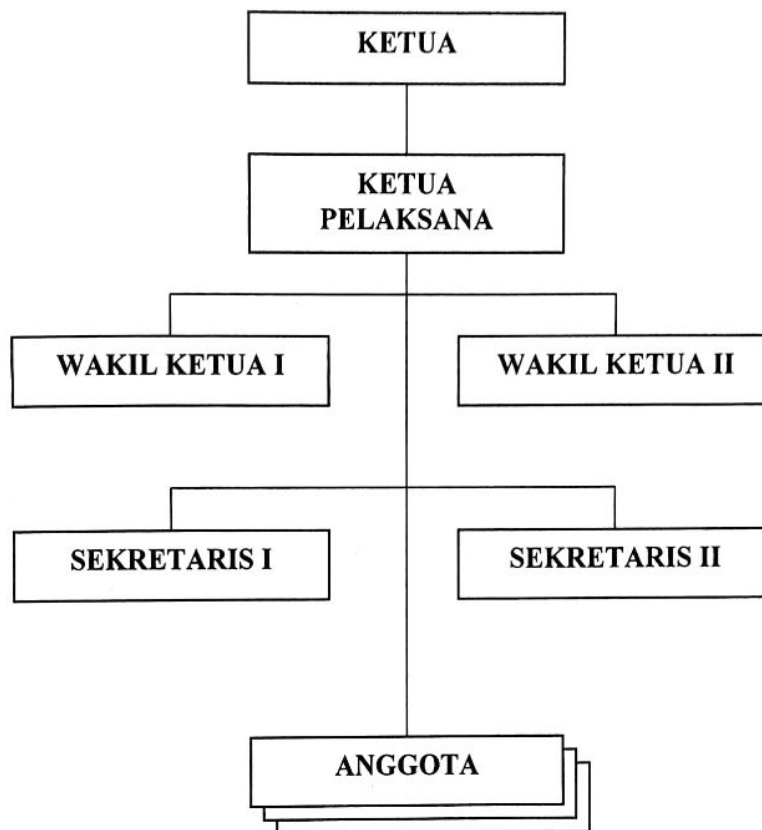
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 90

Lampiran : Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor : 43 TAHUN 2009
Tanggal : 10 Oktober 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PENANGGULANGAN
ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME (AIDS)
KABUPATEN SUKOHARJO**



BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO